

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKTOR ESDM
PERPANJANGAN PEMBERIAN IUP TAHAP OPERASI PRODUKSI
(MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN)**

JL.MGR. SOEGIJOPRANOTO NO. 1 SEMARANG 50131





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

		Nomor SOP	
		Tgl Pembuatan	
		Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan Oleh Nama SOP	Kepala Dpmptsp Provinsi Jawa Tengah Perpanjangan Pemberian IUP Tahap Operasi Produksi (Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	- Front office: Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan izin) - Back office/Tim Teknis : 1. Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan izin); 2. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK; - Verifikator adalah Tim Teknis yang memproses keabsahan dokumen izin dan non izin; - Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah berupa penandatanganan SK Izin; - Petugas memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi.	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);		
3	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;		
7	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;		
8	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
9	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;		
10	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;		
11	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;		
12	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	Kementerian ESDM, Kementerian PU & PR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan;	Komputer, Mobil / Kendaraan Roda dua Formulir / Blangko permohonan, Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan izin, Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan izin,	
2	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BKM RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM;		
3	Kementerian Keuangan;		
4	SKPD Kabupaten / Kota terkait;		
5	Gubernur Provinsi Jawa Tengah;		
6	Tim Kerja Teknis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya / cek lokasi	Formulir / Blangko permohonan, Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan izin, Dokumen izin.	
2	Jika cek lokasi tidak dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan pemberian / pencatatan izin		
3	Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin maksimal 10 hari kerja , disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap		
4	Biaya Retribusi 0 Rupiah		
5	Pencapaian SOP dalam kondisi normal		

MUTU BAKU							Ket.
No	Aktivitas	Pemohon	FO	BO	Tim Teknis/SKPD Teknis	Sub koordinator	
	Mulai						
1	Mengajukan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan secara online melalui SIAP JATENG						1. Surat Permohonan; 2. Peta dan batas koordinat wilayah; 3. bukti pelunasan iuran tetap dan pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir; (*) (apabila izin perusahaan sudah berjalan sampai dengan 3 (tiga) tahun); 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 5. Persetujuan rencana kerja selama masa perpanjangan; 6. Persetujuan kegiatan Operasi Produksi; 7. Persetujuan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi.
2	Meneliti dan verifikasi dokumen persyaratan						
3	Konsep dan upload rekomendasi teknis						
4	Membuat draft izin						
5	Mereview Draft izin						
6	Mengesahkan izin						
7	Menginformasikan izin melalui SIAP Jateng						
8	Selesai						
Keterangan : - Berkas syarat permohonan merupakan scan ASLI dokumen dalam bentuk soft file (pdf max 250 mb)							
		1 hari kerja		Berkas permohonan			
		7 hari kerja		Hasil evaluasi persyaratan			
		7 hari kerja		Rekomendasi teknis			
				Draft izin Sistem SIAP JATENG			
		2 hari kerja		Draft Izin SIAP JATENG			
				Izin			
				Pemberitahuan izin melalui email			

Keterangan

	Start / Akhir Proses
	Proses
	Pengambilan Keputusan
	Dokumentasi
	Alur Proses Kegiatan
	Proses Kembali
	Lanjut / Perpindahan aktifitas halaman berikutnya
	File Manual / Hard Copy
	Soft File

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

RATNA KAWURI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640510 198903 2 011